



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 61 TAHUN 2005 TENTANG

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MASA JABATAN 2004 - 2009

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berdasarkan usulan hasil Risalah Rapat Panitia Khusus Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang serta ketersediaan Anggaran dan memperhatikan kondisi perekonomian dewasa ini, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/210/KEP/421.012/2005 tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan 2004 - 2009 dan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
14. Keputusan Bupati Malang Nomor 127 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tanggal 28 Oktober 2005 Nomor : 900/827/421.040/2005 perihal Perubahan Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MASA JABATAN 2004 - 2009.**

Pasal 1

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan 2004 – 2009 diberikan setiap bulan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/210/KEP/421.012/2005 tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan 2004-2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Nopember 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 11/A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 61 TAHUN 2005
 TANGGAL : 14 Nopember 2005

**RINCIAN KEUANGAN
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 MASA JABATAN 2004 - 2009**

NO.	KETERANGAN/JABATAN	BESARNYA UANG/BULAN (Rp.)
1	2	3
1.	Representasi	
	a. Ketua	2.100.000,00
	b. Wakil Ketua	1.680.000,00
	c. Anggota	1.575.000,00
	1.1. Tunjangan Keluarga	
	a. Ketua	294.000,00
	b. Wakil Ketua	235.000,00
	c. Anggota	220.000,00
	1.2. Tunjangan Beras	
	a. Ketua	120.360,00
	b. Wakil Ketua	120.360,00
	c. Anggota	120.360,00
2.	Uang Paket	
	a. Ketua	210.000,00
	b. Wakil Ketua	168.000,00
	c. Anggota	157.500,00
3.	Tunjangan Jabatan	
	a. Ketua	3.045.000,00
	b. Wakil Ketua	2.436.000,00
	c. Anggota	2.283.750,00
4.	Tunjangan Komisi	
	a. Ketua	228.375,00
	b. Wakil Ketua	152.250,00
	c. Sekretaris	121.800,00
	d. Anggota	91.350,00
5.	Tunjangan Panitia Musyawarah	
	a. Ketua	228.375,00

	b. Wakil Ketua		152.250,00
	c. Sekretaris	2	121.800,00
	d. Anggota		91.350,00
1	2	3	
6.	Tunjangan Panitia Anggaran		
	a. Ketua		228.375,00
	b. Wakil Ketua		152.250,00
	c. Sekretaris		121.800,00
	d. Anggota		91.350,00
7.	Tunjangan Badan Kehormatan		
	a. Ketua		228.375,00
	b. Wakil Ketua		152.250,00
	c. Sekretaris		121.800,00
	d. Anggota		91.350,00
8.	Tunjangan Kesehatan Kesejahteraan/Asuransi		
	a. Ketua		90.000,00
	b. Wakil Ketua		90.000,00
	c. Anggota		90.000,00
9.	Tunjangan Perumahan beserta kelengkapannya		
	a. Ketua		5.000.000,00
	b. Wakil Ketua		4.000.000,00
	c. Anggota		3.000.000,00

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI